



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 520/Kep.869-Dispangtan/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI
YANG TERINTEGRASI

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi pangan dan gizi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Daerah perlu membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi;
- b. bahwa Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi diperlukan untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta pengembangan sistem peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang Terintegrasi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Tim Pengelola Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang Terintegrasi. |
| KEDUA | : | Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">a. menyusun Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi;b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menyajikan dan menyebarkan data dan informasi pangan dan gizi;c. melaksanakan monitoring dan evaluasi data dan informasi pangan dan gizi secara berkala; dand. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung. |
| KETIGA | : | Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini. |

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Mei 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 520/Kep.869-Dispangtan/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PANGAN DAN GIZI YANG TERINTEGRASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PANGAN
DAN GIZI YANG TERINTEGRASI

- | | | |
|--------------|---|--|
| Ketua | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung. |
| Ketua Harian | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung. |
| Sekretaris | : | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;7. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;8. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kelas 1 Bandung;9. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Bandung;10. Direktur Utama Perumda Pasar Juara;11. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;12. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;13. Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Bandung;14. Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;15. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;16. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;17. Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;18. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;19. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung; |

20. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
21. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
22. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Tanaman Pangan, Tanaman Holtikultura dan Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung; dan
23. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 520/Kep.869-Dispangtan/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PANGAN DAN GIZI YANG TERINTEGRASI

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI
YANG TERINTEGRASI

- Ketua : 1. menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
2. memimpin seluruh tahapan kegiatan Tim Pengelola Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
3. menghadiri Rapat Koordinasi dan keikutsertaannya sebagai upaya mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi Tingkat Kota Bandung;
4. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Sistem Informasi Pangan dan Gizi Pangan kepada Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah.
- Ketua Harian : 1. merumuskan kebijakan teknis dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi Kota Bandung;
2. merumuskan kebijakan teknis dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi;
3. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan dan Gizi Kota Bandung; dan
4. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Sistem Informasi Pangan dan Gizi Pangan kepada Ketua.
- Sekretaris : 1. membantu Ketua Harian menyusun bahan kebijakan teknis Tim Pengelola Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
2. memfasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi serta kesekretariatan Tim Pengelola Sistem Informasi Pangan dan Gizi; dan
3. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Sistem Informasi Pangan dan Gizi.
- Anggota : 1. mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menyajikan dan menyebarkan data dan informasi pangan dan gizi;
2. melaksanakan monitoring dan evaluasi data dan informasi pangan dan gizi secara berkala; dan

3. meningkatkan kualitas pengelolaan sistem pangan dan gizi yang terintegrasi.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002